



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38228
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.75/28101041500/SPF/DPMPTSP/XII/2025

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 421.75/3188/DISDIK/IV/2025 Pada Tanggal 10 Desember 2025.

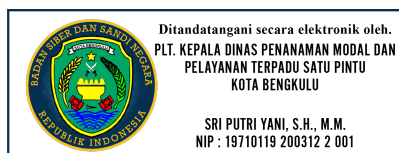
Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	: SYUHADA BINA UMAT LINGKAR TIMUR
Nama Lembaga	: TKIT SYUHADA KOTA BENGKULU
Program Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Alamat	: Jl. Mangga V, RT 20/RW 7, Kel. Lingkar Timur, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Norman Syam
Alamat	: Jl. Mangga V RT 26 RW 07, Kel. Lingkar Timur, Kec. Singaran Pati

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **11 Desember 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.